



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.xxxxxxxxxx tertanggal 7 Agustus 2000;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan Bakti Permai II, Kota Pekanbaru, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di jalan Paus-Sembilang sebagaimana alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan antara penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai dua orang anak yang bernama :
 1. anak (lk) umur 15 tahun;
 2. anak (pr) umur 1 tahun 8 bulan;

Anak-anak tersebut saat ini masih bersama Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi pada bulan Oktober 2010, antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat orangnya keras kepala, egois serta ingin menang sendiri;
 - b. Tergugat orangnya kasar dan tempramental, dan bahkan di setiap terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan Penggugat, Tergugat selalu main tangan terhadap Penggugat;
 - c. Tergugat orangnya suka berselingkuh dengan wanita lain bahkan Tergugat sudah menikahi wanita selingkuhannya tersebut;
 - d. Tergugat orangnya selalu mengungkit-ngungkit nafkah yang telah ia berikan terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 05 September 2016, Penggugat mengusir

Halaman 2 dari 7 halaman Put No. 1323/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Tergugat dari rumah kediaman bersama di sebabkan karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan Perilaku Tergugat yang tidak mencerminkan seorang suami yang baik. Semenjak kejadian tersebut sampai saat ini lebih kurang satu bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling menjalankan kewajibannya suami istri;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat Tergugat kepada Penggugat penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *re/laas* panggilan Nomor 323/Pdt.G/2016/PA.Pbr.tanggal 10 Oktober 2016 dan tanggal 18 Oktober 2016 yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan dua buah *re/laas* panggilan Nomor 1323/Pdt.G/2016/PA.Pbr. yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan

Halaman 4 dari 7 halaman Put No. 1323/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan dua buah *relas* panggilan Nomor 1323/Pdt.G/2016/PA.Pbr. yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R.Bg permohonan Penggugat patut dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal penjelasan pasal demi pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 55, dan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 49 Huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 150 R.Bg;

MENGADILI

Halaman 5 dari 7 halaman Put No. 1323/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir.
2. Menyatakan gugatan Penggugat gugur.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 01 Nopember 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1438 *Hijriyah*, oleh kami **H. Asli Sa'an, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H.** dan **Drs. Sayuti, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 01 Nopember 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1438 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami H. Asli Sa'an, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H. dan Drs. Sayuti, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Liza Fajriati Hutabarat, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

H. Asli Sa'an, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H.

Drs. Sayuti, M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 6 dari 7 halaman Put No. 1323/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Liza Fajriati Hutabarat, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 200.000,- |
| 4. Hak Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 291.000,- |

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Tanggal 01 November 2016

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

Azwir,S.H